

PELAKSANAAN ASURANSI PENDIDIKAN DALAM HUKUM EKONOMI SYARIAH

Sukri Nasution
STAI Ma'arif Jambi

Abstrak

Menurut fatwa No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah: pengertian asuransi syariah (*ta'mim, takaful, tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah. *Takaful* dalam pengertian *fiqh muamalah* adalah jaminan sosial di antara sesama muslim, sehingga antara satu dengan yang lainnya bersedia saling menanggung resiko. Kesediaan "menanggung" resiko pada hakikatnya merupakan wujud tolong menolong atas dasar kebaikan (*tabarru'*) untuk meringankan beban penderitaan saudaranya yang tertimpah musibah.

Oleh karena itu, asuransi pendidikan merupakan salah satu solusi yang tepat dalam menangani *financial* dalam pendidikan. Produk syariah terutama asuransi syariah mempunyai daya tarik tersendiri, dikarenakan akad-akad yang ditawarkan dalam produk syariah sesuai dengan hukum Islam. Asuransi syariah menjadi salah satu solusi untuk mendapatkan jaminan di berbagai produk asuransi misalnya salah satunya asuransi pendidikan. Kemudian dalam asuransi syariah harus bebas dari gharar, maisir dan riba. Namun masyarakat Indonesia masih banyak yang awam tentang asuransi, bahkan ada sebagian masyarakat yang menganggap asuransi sama dengan perjudian, baik itu asuransi syariah maupun asuransi konvensional. Dalam tulisan ini, penulis menjelaskan tentang asuransi pendidikan dalam hukum ekonomi syariah.

Kata Kunci : Asuransi Pendidikan, Hukum Ekonomi Syariah

Perkembangan Asuransi

Perkembangan asuransi dalam sejarah Islam sudah lama terjadi. Istilah yang digunakan tentunya berbeda-beda, tetapi masing-masing memiliki kesamaan, yaitu adanya pertanggunggunaan oleh sekelompok orang untuk menolong orang lain yang berada dalam kesulitan. Dalam Islam praktik asuransi pernah dilakukan pada masa nabi Yusuf AS. Yaitu pada saat ia menafsirkan mimpi dari raja Fir'aun, tafsiran yang ia sampaikan adalah bahwa Mesir akan mengalami masa 7 (tujuh) panen yang melimpah dan diikuti dengan masa 7 (tujuh) tahun *paceklik*.¹

Maka dari itu, Untuk menghadapi masa kesulitan (*paceklik*) tersebut, nabi Yusuf AS. Menyarankan agar menyisihkan sebagian dari hasil panen pada masa tujuh tahun pertama. Saran dari nabi Yusuf AS. Ini diikuti oleh raja Fir'aun, sehingga masa *paceklik* bisa ditangani dengan baik.² Warga masyarakat Islam saat ini membutuhkan Asuransi untuk melindungi harta dan keluarga mereka dari akibat musibah. Sebuah keluarga yang hanya mengandalkan pemasukan dari

¹ Wirnyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam Di Indonesia* (Jakarta: kencana, 2005), hlm. 179-180.

² *Ibid*, hlm.180.

kepala keluarga, tentu akan sangat terganggu kondisi keuangannya bila terjadi musibah yang menimpanya.³

Ada beberapa pandangan Ulama tentang Asuransi diantaranya: “Pandangan ulama yang menyatakan asuransi itu haram diantaranya adalah Sayid Sabiq (pengarang fiqh al-sunnah), Abdullah al-Qalqili (mufti Yordan), Muhammad Yusuf al-Qardhawi (pengarang al-Halal wa al-haram fi al-Islam), dan Muhammad Bakhit al-Muth’I, mufti mesir. Alasan utama pengharaman asuransi, yaitu premi-premi yang telah dibayarkan oleh para pemegang polis diputar dalam praktik riba”.

Dalam literatur lain, Warkum Sumitro menuliskan beberapa alasan dari kelompok yang mengharamkan asuransi dengan beberapa alasan, yaitu: “Asuransi mengandung unsur perjudian yang dilarang didalam Islam, Asuransi mengandung unsur ketidakpastian, Asuransi mengandung unsur riba yang dilarang dalam Islam, Asuransi termasuk jual-beli atau tukar menukar mata uang tidak secara tunai, Asuransi objek bisnisnya digantungkan pada hidup dan matinya seseorang, yang berarti mendahulukan takdir Allah SWT. Asuransi mengandung unsur eksploitasi yang bersifat menekan”.

Sedangkan ulama yang membolehkan praktik asuransi diantaranya adalah: “Ibnu Abidin, Abdul Wahab Khallaf (pengarang ilmu ushul al-fiqih), Mustafa Ahmad Zarqa (Guru Besar Hukum Islam pada Fakultas Syari’ah Universitas Syiriah), Muhammad Yusuf Musa (Guru Besar Hukum Islam Universitas Kairo Mesir), Syeikh Ahmad asy-syarbashi (Direktur Asosiasi Pemuda Muslim), Syeikh Muhammad al-Madani (Dekan Universitas al-Azhar), Syekh Muhammad Abu Zahrar, dan Abdurrahman Isa (pengarang *al-muamalat al-haditsah wa Ahkumuha*), Argumentasi yang merekapakai dalam membolehkan asuransi menurut Fathurahman Djamil adalah tidak terdapat nash Al-Quran atau hadist yang melarang Asuransi, dalam asuransi terdapat kesepakatan dan kerelaan antara kedua belah pihak, asuransi menguntungkan kedua belah pihak. Asuransi mengandung kepentingan umum, sebab premi-premi yang terkumpul dapat diinvestasikan dalam kegiatan pembangunan, asuransi termasuk akad *mudharabah* antara pemegang polis dengan perusahaan asuransi. Asuransi termasuk *syirkah at-ta’awujiyah*, usaha bersama yang didasarkan pada prinsip tolong-menolong”.⁴

³Zainuddin Ali, *Hukum Asuransi Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 12.

⁴Wirdiyaningsih, *op.cit*, hlm. 199-200.

Asuransi pendidikan

Secara umum, pengertian asuransi pendidikan adalah jenis asuransi yang memberikan proteksi terhadap kebutuhan biaya pendidikan anak. Dengan kata lain, jika telah terdaftar pada asuransi jenis ini maka orang tua telah menjamin berbagai biaya pendidikan yang harus dikeluarkan nantinya. Keuntungan dari memiliki asuransi pendidikan adalah menjadi solusi, saat orang tua menderita kesulitan finansial.

Termaksud memberikan ketenangan kepada anak, saat orang tua mengalami kelumpuhan, sehingga tidak bisa bekerja lagi. Bahkan saat orang tua meninggal dunia. Dengan berbagai keadaan darurat tersebut, anak yang ditinggalkannya, tetap akan memperoleh dana pertanggungungan untuk pendidikannya.⁵

Dalam Islam, Asuransi termasuk masalah *ijtihadiyah* karena disamping tidak terdapat *nash* yang jelas tentang hukumnya, Asuransi juga termasuk penemuan baru yang baru dikenal di dunia timur pada abad ke-19 Masehi. Oleh karena itu, kajian tentang hukum Asuransi harus dilakukan secara cermat, apa tujuan dan kegunaannya serta kerugiannya berdasarkan hukum islam sehingga konklusi hukum yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan.⁶

Kitab Undang-Undang (UU) Hukum dagang pasal 246 memberikan pengertian: “Asuransi/pertanggungungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang akan mungkin dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tentu”.⁷ Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Asuransi adalah: “Perjanjian antara dua orang atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri pada tertanggung dengan menerima premi Asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita oleh tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seorang yang dipertanggungungkan”.⁸

Jenis Asuransi Pendidikan

Ada dua jenis asuransi pendidikan, yang pertama yaitu asuransi pendidikan *dwiguna* (*endowment*) dan asuransi pendidikan *unitlink*.

a) Asuransi pendidikan *dwiguna* (*endowment*)

adalah asuransi jiwa yang memberikan perlindungan atau proteksi serta terdapat tabungan di dalamnya. Asuransi jiwa yang terdapat dalam asuransi pendidikan *dwiguna* (*endowment*) akan memberi perlindungan berupa uang pertanggungungan apabila tertanggung

⁵Sutriani Rifai, *Factor Penentu Permintaan Asuransi Pendidikan Pada Masyarakat Perumahan Bukit Baruga 1 Makasar*. Dalam Repository.UIN.alauddin.ac.id./7546/1/sutriani%20Rifai.pdf, download: 01.00 wib, 10 Agustus 2018.

⁶Sapiudin shidiq, *Fikih Kontemporer* (Jakarta: Prenadamedia, 2016), hlm. 240.

⁷Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), hlm. 112.

⁸Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 104.

(biasanya mencari nafkah) sampai meninggal dunia atau cacat tetap total dalam masa pertanggungan asuransi. Lalu manfaat tabungan yang terdapat di dalam asuransi pendidikan dwiguna ini bersifat seperti tabungan berjangka yang memiliki nilai pasti dan dijamin pada saat pen-cairannya. Jadi jumlah uang yang akan dicairkan dalam jangka waktu tertentu sudah pasti sesuai dengan kontrak yang tertulis.

b) Asuransi pendidikan *unitlink*

adalah asuransi jiwa yang terdapat unsur investasi di dalamnya. Asuransi jiwa yang terdapat dalam asuransi pendidikan *unitlink* memiliki manfaat yang sama seperti asuransi dwiguna yaitu untuk memberi perlindungan. Tetapi unsur investasi yang ada di asuransi pendidikan *unitlink* berbeda dengan tabungan yang ada di asuransi pendidikan dwiguna.

Investasi yang terdapat dalam asuransi pendidikan *unitlink* nilai investasinya tidak dijamin, bisa lebih besar, bisa juga lebih kecil. Jadi, apabila hasil tersebut tidak berkembang dengan baik, maka uang investasinya bisa saja tidak sesuai dengan perencanaan pendidikan yang kita inginkan. Dan terdapat biaya-biaya yang mungkin saja dapat mengurangi investasi yang ada di dalam asuransi pendidikan *unitlink* tersebut.

1) Manfaat Asuransi Pendidikan

Terdapat beberapa manfaat yang diberikan kepada anggota asuransi pendidikan atau pihak tertanggung. Salah satunya adalah peserta asuransi atau anggota asuransi akan memperoleh jaminan pendidikan untuk masa yang akan datang, karena dimasa yang akan datang besar kecilnya biaya pendidikan belum diketahui secara pasti. Oleh karena itu, asuransi pendidikan anak sangat penting untuk masa yang akan datang mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Contoh manfaat lainnya yaitu, pemilik asuransi pendidikan dapat melakukan investasi yang menguntungkan dan mendapatkan proteksi yang memadai.⁹

Asuransi dalam Hukum Ekonomi Syariah

Lembaga Asuransi sebagaimana dikenal sekarang sesungguhnya tidak dikenal pada masa awal Islam, akibatnya banyak literatur Islam menyimpulkan bahwa Asuransi tidak dapat dipandang sebagai praktek yang halal. Meskipun istilah Asuransi secara jelas belum dikenal pada masa Islam, namun terdapat beberapa aktivitas dari kehidupan masa Rasulullah yang mengarah pada kegiatan Asuranasi. Misalnya konsep tanggung jawab bersama yang dikenal dengan sebutan *Aqilah*.¹⁰

Permasalahan Asuransi tidak berhenti hanya pada transaksinya, melainkan juga pada investasinya. Sebagian besar Asuransi yang dibeli oleh warga masyarakat justru Asuransi yang mengandung investasi (*Asuransi Dwiguna*).¹¹

⁹Sutriani Rifai, *Factor Penentu Permintaan Asuransi Pendidikan Pada Masyarakat Perumahan Bukit Baruga 1 Makasar*. Dalam Repository.UIN.alauddin.ac.id./7546/1/sutriani%20Rifai.pdf, download: 01.00 wib, 10 Agustus 2018.

¹⁰Burhanuddin S, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syari'ah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 100.

¹¹Zainuddin Ali, *Hukum Asuransi Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 14.

Selama ini, Asuransi konvensional menginvestasikan dana yang didapatnya tanpa mempertimbangkan lagi faktor halal haram. Hal itu, menjadikan uang hasil investasi yang diterima oleh nasabah juga menjadi tidak terjaga kehalalannya.¹²

Hal ini juga yang menjadi salah satu perbedaan lagi dari Asuransi syari'ah. Investasi pada Asuransi syari'ah diawasi oleh dewan pengawas syari'ah yang memastikan bahwa semua mekanisme Asuransi dan alokasi investasinya tidak bertentangan dengan hukum syari'ah.¹³

Adapun ketentuan-ketentuan Asuransi syariah dalam menjalankan operasinya, adalah sebagai berikut:¹⁴

1) *Akad*

Hasbi Ash Shiddieqy menyebutkan akad sebagai perikatan antara ijab dan qabul dengan cara yang dibenarkan syara' yang menetapkan keridhaan antara kedua belah pihak.¹⁵

2) *Gharar*

Definisi gharar menurut mazhab Syafi'I adalah apa-apa yang akibatnya tersembunyi dalam pandangan kita dan akibat paling kita takuti. Apabila tidak lengkap rukun dan akad maka terjadi *gharar*.¹⁶

3) *Tabarru'*

Yaitu digunakan untuk tujuan saling menolong tanpa mengharapkan balasan kecuali Allah SWT. Dengan demikian, masing-masing pihak yang terlibat tidak dapat mengambil keuntungan (profit) dari jenis transaksi ini.¹⁷

Tabarru' bermaksud memberikan dana kebajikan secara ikhlas untuk tujuan saling membantu satu sama lain sesama peserta takaful, ketika diantara mereka ada yang mendapat musibah.

4) *Maysir*

Islam menghindari adanya ketidakjelasan informasi dalam melakukan transaksi. Maysir pada hakekatnya muncul karena tidak diketahuinya informasi oleh peserta tentang berbagai hal yang berhubungan dengan produk yang akan dikonsumsinya.¹⁸

Dalam mekanisme asuransi syariah keterbukaan merupakan akselerasi dari realisasi prinsip-prinsip syariah. Karena tidak ada kepercayaan jika tidak ada keterbukaan dalam informasi.

5) *Riba*

Keberadaan asuransi syariah yang paling substansial disebabkan adanya ketidakadilan dalam asuransi konvensional, misalnya upaya untuk melipat gandakan keuntungan dari praktek yang dilakukan dengan cara yang tidak adil. Semua asuransi konvensional menginvestasikan dananya

¹²*Ibid*, hlm. 14

¹³*Ibid*, hlm. 14

¹⁴Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), hlm. 116.

¹⁵Dewi Nurul Musjtari, *Penyelesaian Sengketa Dalam Praktik Perbankan Syariah* (Yogyakarta: Parama Publishing, 2012), hlm. 40.

¹⁶Heri Sudarsono, *op.cit*, hlm. 116-117.

¹⁷Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), hlm. 13.

¹⁸Heri Sudarsono, *loc.cit*, hlm. 117-118.

dengan bunga.¹⁹ Sedangkan takaful menyimpan dananya di bank berdasarkan syariah dengan sistem *mudharabah*

Dari pemaparan teoridi atas, maka dapat diperoleh simpulan sebagai berikut: Pertama, Asuransi merupakan pertanggungungan atau perlindungan atas suatu objek dari ancaman bahaya yang menimbulkan kerugian. Hal ini menjadi penting karena telah disinggung dalam Al Qur'an agar kita melakukan kegiatan tolong menolong dan mempersiapkan segala sesuatu yang akan terjadi pada masa mendatang. Kedua, dalam asuransi ini tujuannya bukan hanya mencari keuntungan, namun juga bertujuan untuk kepentingan dan kemashlahatan bersama.

Ketiga, Asuransi memiliki dalil yang bersifat tersirat dan umum dalam Al-Qur'an juga didukung oleh dalil-dalil hadis yang secara tersirat memberikan spirit untuk memperhatikan anak keturunan, serta hadis-hadis lain yang berbicara tentang tolong menolong.

Keempat, Asuransi diperbolehkan dengan syarat: dilakukan dengan niat yang baik, tidak ada unsur penipuan, dan penindasan. Selain itu, asuransi hendaknya dilakukan dengan unsur suka sama suka tanpa adanya unsur paksaan khususnya dari pihak perusahaan yang memaksa orang lain untuk menggunakan jasanya.

Kesimpulan

Ada tiga unsur dalam pengertian asuransi, yaitu : 1) Bahaya yang dipertanggungkan; 2) Premi pertanggungungan; dan 3) Sejumlah uang ganti rugi. Dengan adanya perbedaan pendapat asuransi maka masyarakat harus teliti dalam memilih produk asuransi. Asuransi yang banyak diminati oleh masyarakat diantaranya asuransi pendidikan. Asuransi pendidikan adalah salah satu solusi masyarakat untuk mendapatkan jaminan pendidikan, mulai dari pendidikan dasar sampai dengan perguruan tinggi. Mengingat dari tahun ke tahun biaya pendidikan semakin tinggi.

¹⁹*Ibid*, hlm. 14

Daftar Pustaka

Alqur'an dan Hadits.

Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016)

Burhanuddin S, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syari'ah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010)

Dewi Nurul Musjtari, *Penyelesaian Sengketa Dalam Praktik Perbankan Syariah* (Yogyakarta: Parama Publishing, 2012)

Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Ekonisia, 2004)

Sapiudin shidiq, *Fikih Kontemporer* (Jakarta: Prenadamedia, 2016)

Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003)

Sutriani Rifai, *Factor Penentu Permintaan Asuransi Pendidikan Pada Masyarakat Perumahan Bukit Baruga 1 Makasar*. Dalam Repository.UIN.alauddin.ac.id.

Wirnyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam Di Indonesia* (Jakarta: kencana, 2005)

Zainuddin Ali, *Hukum Asuransi Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016)